



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah sebagai visi Kabupaten Banjar, perlu dilaksanakan program Smart City untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Smart City di Kabupaten Banjar perlu disusun Masterplan Smart City;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BANJAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.
8. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan pengembangan Smart City Kabupaten Banjar.
9. *Smart City* adalah Kabupaten cerdas yang mengembangkan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Masterplan Smart City adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan Smart City Kabupaten Banjar Tahun 2019 – 2021.
- (2) Tujuan penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:
  - a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Smart City di Kabupaten Banjar;
  - b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung Smart City Kabupaten Banjar;
  - c. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan Smart City Kabupaten Banjar;
  - d. menyelaraskan penerapan Smart City dengan proses bisnis Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
  - e. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Banjar dalam dokumen perencanaan Smart City Kabupaten Banjar; dan
  - f. mendorong proses pengembangan Smart City yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

## BAB III SISTEMATIKA MASTERPLAN

### Pasal 3

Masterplan Smart City Kabupaten Banjar memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Banjar.

### Pasal 4

- (1) Sistematika Masterplan Smart City Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II VISI MISI SMART CITY KABUPATEN BANJAR;
  - c. BAB III STRATEGI SMART CITY;
  - d. BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN BANJAR;
  - e. BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN BANJAR;
  - f. BAB VI QUICK WIN SMART CITY KABUPATEN BANJAR; dan
  - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Masterplan Smart City termuat dalam Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SMART CITY

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan Smart City Kabupaten Banjar dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sebagai berikut:
- a. tahap jangka pendek dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
  - b. tahap jangka menengah dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026; dan
  - c. tahap jangka panjang dilaksanakan dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2036.
- (2) Pelaksanaan dan Pengembangan Smart City menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar melibatkan pihak-pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Smart City Kabupaten Banjar bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 82

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR  
TANGGAL

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN